



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671161 Fax. 671885
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

JURU BAYAR GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pelaksanaan pembayaran gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Juru Bayar Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);

6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Juru Bayar Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :
- Nama : ELYANA RISKANDARI, S.Sos
 NIP : 19690924 199202 2 001
 Jabatan : Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- KEDUA : Menugaskan kepada Juru Bayar Gaji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembayaran gaji setiap bulannya;
 - b. mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran gaji setiap bulannya;
 - c. merekapitulasi dan mengevaluasi bukti-bukti pengeluaran gaji dalam setiap bulannya;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Juru Bayar Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
 Pembina (IV/a)
 19831221 200604 2 009

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 2 Januari 2024
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

- SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
 2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Juru Bayar yang bersangkutan.